



P U T U S A N

Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ni Ketut Sri Widari;
Tempat lahir : Yehembang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 22 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Sarikuning, Kel./Ds. Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Alamat Tinggal : Jln. Tukad Yeh Aya IX, Gang Bima No. 1A Renon Denpasar.;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI KETUT SRI WIDARI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE yaitu *"dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"* sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI KETUT SRI WIDARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel screenshot sebagai bukti tansfer dana melalui M-Banking Bank BCA Cabang Cokroaminoto (norek : 4350217504) an. GUSTI AYU SANTI DEWI;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Cokroaminoto Denpasar Norek : 4350217504 an. GUSTI AYU SANTI DEWI, Periode bulan Oktober 2020 sampsi dengan Periode Maret 2021;
 - 15 (lima belas) lembar screenshot percakapan di media sosial WahatsApp dengan nama Group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99, Pendonor 99 dan Group SKB;
 - 3 (tiga) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online;
 - 6 (enam) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan.
 - 4 lembar Surat Perjanjian Arisan 99;
 - 4 (empat) lembar screenshot sebagai bukti tansfer dana melalui M-Banking Bank BCA Cabang Gianyar (norek : 4160373941) an. NI MADE RATNA SARI DEWI;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Gianyar Norek : 4160373941an. NI MADE RATNA SARI DEWI, Periode bulan Oktober 2020 sampai dengan Periode Maret 2021;
 - 4 (empat) lembar screenshot percakapan di media sosial WahatsApp dengan nama, Group Duet 99, Pendonor 99,

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online;
- 5 (lima) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan;
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Arisan 99;
- 4 (empat) lembar screenshot sebagai bukti transfer dana melalui mBanking MANDIRI Cabang Celuk Sukawati Gianyar (norek : 1450013153115) an. I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI dan BNI Cabang Renon Denpasar (norek : 1139703453) an. I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI;
- 1 (satu) bendel rekening koran mBanking MANDIRI Cabang Celuk Sukawati Gianyar (norek : 1450013153115) an. I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI, Periode bulan Nopember 2020 sampai dengan Periode Maret 2021.
- 1 (satu) bendel rekening koran BNI Cabang Renon Denpasar (norek : 1139703453) an. I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI, periode bulan Desember 2020 sampai dengan Periode Pebruari 2021;
- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan di media sosial WahatsApp percakapan pribadi dengan Sdri. NI KETUT SRI WIDARI;
- 2 (dua) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Gator Subroto Denpasar Norek : 6690281145 an. I GUSTI AYU MADE SUKMA ARTHA DEWI, Periode bulan September 2020 sampsi dengan Periode Maret 2021;
- 7 (tujuh) lembar screenshot percakapan di media sosial WahatsApp dengan nama Group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99, Pendoror 99 dan Group SKB;
- 3 (tiga) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online;
- 2 (dua) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan.
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Arisan 99;
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan di media sosial WahatsApp dengan nama, Group Duet 99, Pendoror 99, dan Group SKB;
- 1 (satu) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online;
- 2 (dua) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Gatot Subroto

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7725188218 an. I GEDE SUBAWA, Periode bulan September 2020 sampai dengan Periode Maret 2021;

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Renon Norek : 7725261250 an. NI KETUT RISKA DEWI PRAWITA, Periode bulan September 2020 sampai dengan Periode Maret 2021;
- 5 (lima) lembar screenshot percakapan di media sosial WhatsApp dengan nama Group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99, Pendonor 99 dan Group SKB;
- 1 (satu) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online;
- 6 (enam) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan.
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Arisan 99 Bal;
- 1 (satu) bendel print out mutasi rekening nomor : 0575-01-009440-50-5 Bank BRI an. MADE EDI SUNANTARAJAYA periode : Bulan April 2021 sampai dengan April 2022;
- 1 (satu) bendel print out mutasi rekening nomor : 4160197345 Bank BCA an. MADE EDI SUNANTARAJAYA periode : Bulan April 2021 sampai dengan April 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. Handphone merk REDMI NOTE Pro 6 (Handphone telah rusak tidak menyala), warna: Hitam Silver, model MDG6S;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa NI KETUT SRI WIDARI pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 08.56 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di Jln. Tukad Yeh Aya IX, Gang Bima No. 1A Renon Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari sekitar bulan Desember 2017 terdakwa NI KETUT SRI WIDARI membuat group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 dan Group Pendonor 99 pada media sosial WhatsApp dengan menggunakan Handphone merk REDMI NOTE Pro 6 (Handphone telah rusak tidak menyala), warna: Hitam Silver, model MDG6S, dengan Provider Telkomsel dengan nomor 081242481112 (nomor tidak aktif) dimana terdakwa NI KETUT SRI WIDARI sekaligus selaku pemilik/pengelola;
- Bahwa terdakwa NI KETUT SRI WIDARI mengundang beberapa korban untuk bergabung dengan group WhatsApp bernama Arisan99Bali/Share slot milik terdakwa NI KETUT SRI WIDARI, dan setelah berjalan terdakwa NI KETUT SRI WIDARI mengundang kembali para korban tersebut ke group Duet 99 dan group Pendonor 99 di media sosial WhatsApp dengan cara nomor Handphone para korban dimasukkan ke dalam group tersebut oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI;
- Bahwa terdakwa NI KETUT SRI WIDARI menjelaskan kepada anggota group mengenai pengelolaan group sebagai berikut:
 - a. "Arisan99Bali/Share slot" (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan);
 - b. "Duet 99" (istilah arisan khusus berdua);
 - c. "Pendonor 99" (difungsikan untuk memberikan informasi atas modal yang disetorkan dan keuntungan yang diterima oleh pendonor pada arisan Duet 99);
- Bahwa terdakwa NI KETUT SRI WIDARI menjelaskan cara kerja arisan untuk menarik para korban ikut sebagai pendonor pada group Duet 99 di media sosial WhatsApp yaitu adanya iming-iming/dijanjikan keuntungan bunga uang sangat besar yaitu berkisar 17,5 % (tujuh belas koma lima persen), serta melihat postingan yang dikirim pada group Pendonor 99 berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian Max jangka waktu 2 Bulan (pembayaran bisa di cicil 2x);
- Tidak Di perbolehkan hanya membayar bunga saja pada saat jatuh tempo – Minimal pembayaran Pokok 1 juta/duet;
- Member yang di acc Owner – Track Record pembayaran bagus – ontime Japo Arisan & Duet;
- Bahwa semua anggota/member mengirim uang kepada terdakwa NI KETUT SRI WIDARI melalui rekening BCA nomor : 4160197345 atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA yang merupakan suami terdakwa NI KETUT SRI WIDARI terkait dengan uang pinjaman maupun pengembalian uang Duet 99;
- Bahwa terdakwa NI KETUT SRI WIDARI selaku pemilik/pengelola mengatakan dalam group Duet 99 di media sosial WhatsApp bahwa peminjam ada memberikan jaminan berupa BPKB motor, dengan maksud agar anggota Group Duet 99 merasa aman untuk memberikan pinjaman kepada terdakwa/peminjam. Namun kenyataannya keterangan tersebut adalah bohong dimana terhadap nama peminjam tidak ada yang memberikan jaminan berupa BPKB dan peminjamnya fiktif tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan, dengan dibuktikan bahwa terhadap “Group Duet 99” yang dikelola oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI ternyata ada masalah dimana terhadap pencairan uang/keuntungan para korban sebagai pendonor di group Duet 99 pada media sosial WhatsApp tidak bisa dicairkan;
- Bahwa terdakwa NI KETUT SRI WIDARI sekitar akhir tahun 2019 pernah meminjam uang dengan menggunakan nama orang lain/nama fiktif (nama yang digunakan lupa) karena tidak memiliki uang untuk menalangi member/anggota yang kolep (kabur) dan juga digunakan untuk memberikan profit (keuntungan) kepada donator/pemodal, dan uangnya berputar-putar di seputaran anggota Duet 99. Karena tidak bisa mengembalikan pokok/modal/profit kepada anggota Group Duet 99 sesuai dengan jatuh tempo sehingga terdakwa NI KETUT SRI WIDARI meminjam uang lagi dengan nama lain/nama fiktif;
- Bahwa terdakwa NI KETUT SRI WIDARI telah menggunakan uang anggota Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 untuk kepentingan pribadi yang tindakan tersebut tidak diketahui oleh pemilik uang (anggota arisan) dengan cara menarik uang pada mesin ATM sekitar

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Renon Denpasar secara bertahap, uang yang ditarik pada mesin ATM terhitung pada Juli 2020 hingga Pebruari 2021 di pergunakan oleh terdakwa untuk membangun Sanggah Merajan di rumah orang tua terdakwa yang beralamat Jalan Tegak Gede, Desa Yehembang Kangin, Kabupaten Jembrana. Terhadap pengambilan uang tersebut terdakwa NI KETUT SRI WIDARI ada menggunakan untuk membayar cicilan unit mobil (Toyota Etios), cicilan sepeda motor (Scoopy), les anak sekolah, bayar SPP dan membeli makanan sehari-hari serta membayar Wifi dan membayar Listrik;

- Bahwa terdakwa NI KETUT SRI WIDARI tidak bisa mengembalikan uang pokok/modal kepada pelapor an. GUSTI AYU SANTI DEWI dan saksi/korban lainnya (NI MADE RATNA SARI DEWI, S.E., I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI, I GUSTI AYU MADE SUKMA ARTHA DEWI, PUTU MITA TIEN RUSADY, A.Md., Kep dan NI KETUT RISK DEWI PRAWITA) karena tidak memiliki dana/uang;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 08.56 Wita terdakwa NI KETUT SRI WIDARI membuat pernyataan di Group Pendonor 99 di media sosial WhastApp dan menyampaikan bahwa kegiatan duet di-*hold* sampai dana KUR Bank BRI terdakwa NI KETUT SRI WIDARI, serta menjelaskan Duet yang masih jalan ditransfer pelan-pelan sesuai yang masuk oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI, namun apa yang dijelaskan dalam postingan tersebut di Group Pendonor 99 oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI selaku pemilik dan pengelola Group Duet 99/Pendonor 99 tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dan tidak ada pengembalian dana kepada para korban;
- Bahwa terhadap Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 dan Group Pendonor 99 pada media sosial WhatsApp yang terdakwa NI KETUT SRI WIDARI kelola sudah tidak berjalan lagi atau disebut kolep terhitung pada bulan April 2021, dan terdakwa NI KETUT SRI WIDARI selaku pemilik/pengelola (owner) yang bertanggung jawab atas pengembalian uang para anggota/pendonor;
- Bahwa dengan tidak dikembalikan uang anggota Duet 99 oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI, sehingga pelapor an. GUSTI AYU SANTI DEWI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 150.450.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan begitu juga dialami oleh saksi lainnya antara lain : NI MADE RATNA SARI DEWI, S.E. Rp.

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI Rp. 28.950.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), I GUSTI AYU MADE SUKMA ARTHA DEWI Rp. 123.550.000,- (seratus dua puluh tiga lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), PUTU MITA TIEN RUSADY, A.md., Kep. Rp. 58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), NI KETUT RISKA DEWI PRAWITA Rp. 68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI kepada para korban sebesar Rp. 489.900.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa NI KETUT SRI WIDARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa NI KETUT SRI WIDARI pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 08.56 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jln. Tukad Yeh Aya IX, Gang Bima No. 1A Renon Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari sekitar bulan Desember 2017 terdakwa NI KETUT SRI WIDARI membuat group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 dan Group Pendorong 99 pada media sosial WhatsApp dan mengundang beberapa korban untuk bergabung dengan group WhatsApp tersebut;
- Bahwa terdakwa NI KETUT SRI WIDARI menjelaskan kepada anggota group mengenai pengelolaan group sebagai berikut:
 - a. "Arisan99Bali/Share slot" (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan);



- b. "Duet 99 (istilah arisan khusus berdua);
- c. "Pendonor 99" (difungsikan untuk memberikan informasi atas modal yang disetorkan dan keuntungan yang diterima oleh pendonor pada arisan Duet 99);
- Bahwa terdakwa NI KETUT SRI WIDARI menjelaskan cara kerja arisan untuk menarik para korban ikut sebagai pendonor pada *group Duet 99* yaitu adanya iming-iming/dijanjikan keuntungan bunga uang sangat besar yaitu berkisar 17,5 % (tujuh belas koma lima persen), serta melihat postingan yang dikirim pada group Pendonor 99 berupa:
 - Pengembalian Max jangka waktu 2 Bulan (pembayaran bisa di cicil 2x);
 - Tidak Di perbolehkan hanya membayar bunga saja pada saat jatuh tempo – Minimal pembayaran Pokok 1 juta/duet;
 - Member yang di acc Owner – Track Record pembayaran bagus – ontime Japo Arisan & Duet;
- Bahwa semua anggota/member mengirim uang kepada terdakwa NI KETUT SRI WIDARI melalui rekening BCA nomor : 4160197345 atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA yang merupakan suami terdakwa NI KETUT SRI WIDARI terkait dengan uang pinjaman maupun pengembalian uang Duet 99;
- Bahwa terdakwa NI KETUT SRI WIDARI selaku pemilik/pengelola mengatakan dalam group Duet 99 di media sosial WhatsApp bahwa peminjam ada memberikan jaminan berupa BPKB motor, dengan maksud agar anggota Group Duet 99 merasa aman untuk memberikan pinjaman kepada terdakwa/peminjam. Namun kenyataannya keterangan tersebut adalah bohong dimana terhadap nama peminjam tidak ada yang memberikan jaminan berupa BPKB dan peminjamnya fiktif tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan, dengan dibuktikan bahwa terhadap "Group Duet 99" yang dikelola oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI ternyata ada masalah dimana terhadap pencairan uang/keuntungan para korban sebagai pendonor di group Duet 99 pada media sosial WhatsApp tidak bisa dicairkan;
- Bahwa terdakwa NI KETUT SRI WIDARI sekitar akhir tahun 2019 pernah meminjam uang dengan menggunakan nama orang lain/nama fiktif (nama yang digunakan lupa) karena tidak memiliki uang untuk menalangi member/anggota yang kolep (kabur) dan juga digunakan



untuk memberikan profit (keuntungan) kepada donator/pemodal, dan uangnya berputar-putar di seputaran anggota Duet 99. Karena tidak bisa mengembalikan pokok/modal/profit kepada anggota Group Duet 99 sesuai dengan jatuh tempo sehingga terdakwa NI KETUT SRI WIDARI meminjam uang lagi dengan nama lain/nama fiktif;

- Bahwa terdakwa NI KETUT SRI WIDARI telah menggunakan uang anggota Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 untuk kepentingan pribadi yang tindakan tersebut tidak diketahui oleh pemilik uang (anggota arisan) dengan cara menarik uang pada mesin ATM sekitar daerah Renon Denpasar secara bertahap, uang yang ditarik pada mesin ATM terhitung pada Juli 2020 hingga Pebruari 2021 di pergunakan oleh terdakwa untuk membangun Sanggah Merajan di rumah orang tua terdakwa yang beralamat Jalan Tegak Gede, Desa Yehembang Kangin, Kabupaten Jembrana. Terhadap pengambilan uang tersebut terdakwa NI KETUT SRI WIDARI ada menggunakan untuk membayar cicilan unit mobil (Toyota Etios), cicilan sepeda motor (Scoopy), les anak sekolah, bayar SPP dan membeli makanan sehari-hari serta membayar Wifi dan membayar Listrik;
- Bahwa terdakwa NI KETUT SRI WIDARI tidak bisa mengembalikan uang pokok/modal kepada pelapor an. GUSTI AYU SANTI DEWI dan saksi/korban lainnya (NI MADE RATNA SARI DEWI, S.E., I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI, I GUSTI AYU MADE SUKMA ARTHA DEWI, PUTU MITA TIEN RUSADY, A.Md., Kep dan NI KETUT RISKA DEWI PRAWITA) karena tidak memiliki dana/uang;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 08.56 Wita terdakwa NI KETUT SRI WIDARI membuat pernyataan di Group Pendonor 99 dan menyampaikan bahwa kegiatan duet di-*hold* sampai dana KUR Bank BRI terdakwa NI KETUT SRI WIDARI, serta menjelaskan Duet yang masih jalan ditransfer pelan-pelan sesuai yang masuk oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI, namun apa yang dijelaskan dalam postingan tersebut di Group Pendonor 99 oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI selaku pemilik dan pengelola Group Duet 99/Pendonor 99 tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dan tidak ada pengembalian dana kepada para korban;
- Bahwa dengan tidak dikembalikan uang anggota Duet 99 oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI, sehingga pelapor an. GUSTI AYU SANTI DEWI



mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.450.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan begitu juga dialami oleh saksi lainnya antara lain : NI MADE RATNA SARI DEWI, S.E. Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI Rp. 28.950.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), I GUSTI AYU MADE SUKMA ARTHA DEWI Rp. 123.550.000,- (seratus dua puluh tiga lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), PUTU MITA TIEN RUSADY, A.md., Kep. Rp. 58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), NI KETUT RISKI DEWI PRAWITA Rp. 68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI kepada para korban sebesar Rp. 489.900.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa NI KETUT SRI WIDARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa NI KETUT SRI WIDARI pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 08.56 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jln. Tukad Yeh Aya IX, Gang Bima No. 1A Renon Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari sekitar bulan Desember 2017 terdakwa NI KETUT SRI WIDARI membuat group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 dan Group Pendorong 99 pada media sosial WhatsApp dan mengundang beberapa korban untuk bergabung dengan group WhatsApp tersebut;
- Bahwa terdakwa NI KETUT SRI WIDARI menjelaskan kepada anggota group mengenai pengelolaan group sebagai berikut:
 - a. "Arisan99Bali/Share slot" (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan);



- b. "Duet 99 (istilah arisan khusus berdua);
- c. "Pendonor 99" (difungsikan untuk memberikan informasi atas modal yang disetorkan dan keuntungan yang diterima oleh pendonor pada arisan Duet 99);
- Bahwa semua anggota/member mengirim uang kepada terdakwa NI KETUT SRI WIDARI melalui rekening BCA nomor : 4160197345 atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA yang merupakan suami terdakwa NI KETUT SRI WIDARI terkait dengan uang pinjaman maupun pengembalian uang Duet 99;
- Bahwa terdakwa NI KETUT SRI WIDARI telah menggunakan uang anggota Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 untuk kepentingan pribadi yang tindakan tersebut tidak diketahui oleh pemilik uang (anggota arisan) dengan cara menarik uang pada mesin ATM sekitar daerah Renon Denpasar secara bertahap, uang yang ditarik pada mesin ATM terhitung pada Juli 2020 hingga Pebruari 2021 di pergunakan oleh terdakwa untuk membangun Sanggah Merajan di rumah orang tua terdakwa yang beralamat Jalan Tegak Gede, Desa Yehembang Kangin, Kabupaten Jembrana. Terhadap pengambilan uang tersebut terdakwa NI KETUT SRI WIDARI ada menggunakan untuk membayar cicilan unit mobil (Toyota Etios), cicilan sepeda motor (Scoopy), les anak sekolah, bayar SPP dan membeli makanan sehari-hari serta membayar Wifi dan membayar Listrik;
- Bahwa terdakwa NI KETUT SRI WIDARI tidak bisa mengembalikan uang pokok/modal kepada pelapor an. GUSTI AYU SANTI DEWI dan saksi/korban lainnya (NI MADE RATNA SARI DEWI, S.E., I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI, I GUSTI AYU MADE SUKMA ARTHA DEWI, PUTU MITA TIEN RUSADY, A.Md., Kep dan NI KETUT RISKI DEWI PRAWITA) karena tidak memiliki dana/uang;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 08.56 Wita terdakwa NI KETUT SRI WIDARI membuat pernyataan di Group Pendonor 99 dan menyampaikan bahwa kegiatan duet di-*hold* sampai dana KUR Bank BRI terdakwa NI KETUT SRI WIDARI, serta menjelaskan Duet yang masih jalan ditransfer pelan-pelan sesuai yang masuk oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI, namun apa yang dijelaskan dalam postingan tersebut di Group Pendonor 99 oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI selaku pemilik dan pengelola Group Duet 99/Pendonor 99 tidak



sesuai dengan apa yang dinyatakan dan tidak ada pengembalian dana kepada para korban;

- Bahwa dengan tidak dikembalikan uang anggota Duet 99 oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI, sehingga pelapor an. GUSTI AYU SANTI DEWI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.450.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan begitu juga dialami oleh saksi lainnya antara lain : NI MADE RATNA SARI DEWI, S.E. Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI Rp. 28.950.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), I GUSTI AYU MADE SUKMA ARTHA DEWI Rp. 123.550.000,- (seratus dua puluh tiga lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), PUTU MITA TIEN RUSADY, A.md., Kep. Rp. 58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), NI KETUT RISKA DEWI PRAWITA Rp. 68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI kepada para korban sebesar Rp. 489.900.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ni Ketut Sri Widari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Ayu Santi Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2019 saksi mendapatkan undangan group Arisan99Bali/Share slot dari terdakwa selaku pemilik/pengelola di media sosial WhastsApp, dan setelah berjalan saksi mendapatkan undangan kembali berupa group Duet 99 dan group Pendoror 99 di media sosial WhastsApp;
 - Bahwa adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota/member yaitu awalnya harus memiliki nomor rekening salah satu Bank;
 - Bahwa Saksi ikut bergabung menjadi anggota/member di group Duet 99 media sosial WhatsApp dengan cara bertahap saksi kirim/transfer uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui BCA mobile Cabang Cokroaminoto (norek : 4350217504) an. GUSTI AYU SANTI DEWI ke terdakwa NI KETUT SRI WIDARI rekening Bank BCA nomor : 4160197345 atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA (suami terdakwa);

- Bahwa sejak bula Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 terjadi permasalahan pada group Duet 99 di media sosial WhatsApp, dimana terhadap uang modal / keuntungan (profit) saksi tidak dibayarkan sebanyak 97 kali oleh terdakwa sehingga atas peristiwa tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 150.450.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tertarik ikut sebagai pendonor pada *group Duet 99* di media sosial WhatsApp yaitu adanya iming-iming/dijanjikan keuntungan bunga uang sangat besar yaitu berkisar antara 17,5 % dengan contoh sebagai berikut : pemodal mengirim / mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemilik/ pengelola, maka akan mendapatkan pencairan setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta melihat postingan yang dikirim pada group Pendonor berupa :
 - Pengembalian Max jangka waktu 2 Bulan (pembayaran bisa di cicil 2x);
 - Tidak Di perbolehkan hanya membayar bunga saja pada saat jatuh tempo – Minimal pembayaran Pokok 1 juta/duet;
 - Member yang di acc Owner – Track Record pembayaran bagus – ontime Japo Arisan & Duet;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik/pengelola pada group Duet 99 mengatakan ada jaminan BPKB motor sehingga saksi merasa aman dan yakin memberikan uang kepada terdakwa untuk di berikan kepada peminjam, namun kenyataannya dilapangan tidak ada peminjam yang memberikan jaminan BPKB motor, dan pada Group SKB terdakwa selaku pemilik/pengelola mengakui Duetnya fiktif (menggunakan nama fiktif);
- Bahwa pada tanggal tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 08.56 Wita di media social WhatsApp/WA, dengan nama group “PERNDONOR 99” yang dikelola oleh terdakwa, dimana pada group “PERNDONOR 99” terdakwa korformasi bahwa untuk Duet di Hold dulu sampai dana KUR cair, namun apa yang dijelaskan tersebut di Group pendonor oleh



terdakwa selaku pemilik dan pengelola Group Duet 99" tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dan hanya janji-janji saja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi NI MADE RATNA SARI DEWI, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 saksi mendapatkan undangan Group WhatsApp dari terdakwa yang awalnya bernama Arisan Prada kemudian diganti nama menjadi Group Arisan99Bali/Share slot, dan dengan berjalannya waktu terdakwa membuat dan mengundang saksi ke Group Duet 99 dan Group PENDONOR 99 di media sosial WhatsApp;
- Bahwa Saksi ikut bergabung menjadi anggota/member di group Duet 99 media sosial WhatsApp dengan cara bertahap saksi kirim/transfer uang melalui BCA Mobile cabang Gianyar no rekening 4160373941 atas nama Ni Made Ratna Sari Dewi ke pemilik/pengelola an. NI KETUT SRI WIDARI (terdakwa) rekening Bank BCA nomor : 4160197345 atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA (suami terdakwa), terhitung dari Juni 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 terjadi permasalahan pada group Duet 99 di media sosial WhatsApp, dimana terhadap uang modal / keuntungan (profit) saksi tidak dibayarkan sebanyak 43 kali pembelian uang modal dengan kerugian yang di alami saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tertarik ikut sebagai pendonor *group Duet 99* di media sosial WhatsApp yaitu adanya iming-iming/dijanjikan keuntungan bunga uang sangat besar yaitu berkisar antara 17,5 % dengan contoh sebagai berikut : pemodal mengirim / mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemilik/ pengelola, maka akan mendapatkan pencairan setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta melihat postingan yang dikirim pada group Pendonor berupa:
 - Pengembalian Max jangka waktu 2 Bulan (pembayaran bisa di cicil 2x);
 - Tidak Di perbolehkan hanya membayar bunga saja pada saat jatuh tempo – Minimal pembayaran Pokok 1 juta/duet;
 - Member yang di acc Owner – Track Record pembayaran bagus – ontime Japo Arisan & Duet;



Dan terdakwa NI KETUT SRI WIDARI selaku pemilik/pengelola mengatakan dalam group Duet 99 di media sosial WhatsApp bahwa peminjam ada jaminan berupa BPKB motor, namun kenyataannya keterangan tersebut adalah bohong dimana terhadap nama peminjam tidak ada yang memberikan jaminan berupa BPKB dan peminjamnya Fiktif tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan, dengan dibuktikan bahwa kenyataannya terhadap "Group Duet 99" yang dikelola oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI ternyata ada masalah dimana terhadap pencairan uang/keuntungan saksi sebagai pendonor di group Duet 99 pada media sosial WhatsApp tidak bisa dicairkan;

- Bahwa pada tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 08.56 Wita di media sosial WhatsApp/WA, dengan nama group "PERNDONOR 99" yang dikelola oleh terdakwa, dimana pada group "PERNDONOR 99" terdakwa korformasi bahwa untuk Duet di Hold dulu sampai dana KUR cair, namun apa yang dijelaskan tersebut di Group pendonor oleh terdakwa selaku pemilik dan pengelola Group Duet 99" tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dan hanya janji-janji saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 saksi mendapatkan undangan Group WhatsApp dari terdakwa yang awalnya bernama Arisan Prada kemudian diganti nama menjadi Group Arisan99Bali/Share slot, dan dengan berjalannya waktu terdakwa membuat dan mengundang saksi ke Group Duet 99 dan Group PENDONOR 99 di media sosial WhatsApp;
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2020 saksi ditawarkan dan mendapat undangan Group WhatsApp oleh terdakwa yang bernama Group Duet 99 dan di undang dalam Group Pendonor;
- Bahwa Saksi ikut bergabung menjadi anggota/member di group Duet 99 media sosial WhatsApp dengan cara bertahan saksi kirim/transfer uang melalui mBanking MANDIRI No. Rekening : 1450013153115) Cabang Celuk Sukawati Gianyar dan kirim/transfer menggunakan Banking BNI Cabang No. Rekening : 1139703453 Cabang Renon Denpasar ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa rekening Bank BCA nomor : 4160197345 atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA (suami terdakwa);

- Bahwa dari Juli 2018 sampai Bulan Maret 2021 terjadi permasalahan pada group Duet 99 di media sosial WhatsApp, dimana terhadap uang modal / keuntungan (profit) saksi tidak dibayarkan sebanyak 17 kali pengembalian uang modal dengan kerugian yang di alami saksi sebesar Rp. 28.950.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tertarik ikut sebagai pendonor di *group Duet 99* di media sosial WhatsApp yaitu adanya iming-iming/dijanjikan keuntungan bunga uang sangat besar yaitu berkisar antara 17,5 % dengan contoh sebagai berikut : pemodal mengirim / mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemilik/ pengelola, maka akan mendapatkan pencairan setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta melihat postingan yang dikirim pada group Pendonor berupa :
 - Pengembalian Max jangka waktu 2 Bulan (pembayaran bisa di cicil 2x);
 - Tidak Di perbolehkan hanya membayar bunga saja pada saat jatuh tempo – Minimal pembayaran Pokok 1 juta/duet;
 - Member yang di acc Owner – Track Record pembayaran bagus – ontime Japo Arisan & Duet;

Dan terdakwa NI KETUT SRI WIDARI selaku pemilik/pengelola mengatakan dalam group Duet 99 di media sosial WhatsApp bahwa peminjam ada jaminan berupa BPKB motor, namun kenyataannya keterangan tersebut adalah bohong dimana terhadap nama peminjam tidak ada yang memberikan jaminan berupa BPKB dan peminjamnya Fiktif tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan, dengan dibuktikan bahwa kenyataannya terhadap “Group Duet 99” yang dikelola oleh terdakwa ternyata ada masalah dimana terhadap pencairan uang/keuntungan saksi sebagai pendonor di group Duet 99 pada media sosial WhatsApp tidak bisa dicairkan;

- Bahwa pada tanggal tanggal 3 April 2021 di media social WhatsApp/WA, dengan nama group “PERNDONOR 99” di wilayah hukum Polda Bali yang dikelola oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI, dimana pada group



“PERNDONOR 99” terdakwa NI KETUT SRI WIDARI korformasi bahwa untuk Duet di Hold dulu sampai dana KUR cair, namun apa yang dijelaskan tersebut di Group pendonor oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI selaku pemilik dan pengelola Group Duet 99” tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dan hanya janji-janji saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

4. Saksi I GUSTI AYU MADE SUKMA ARTHA DEWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2019 saksi mendapatkan undangan Group WhatsApp dari terdakwa yang awalnya bernama Arisan Prada kemudian diganti nama menjadi Group Arisan99Bali/Share slot, dan dengan berjalannya waktu terdakwa membuat dan mengundang saksi ke Group Duet 99 dan Group PENDONOR 99 di media sosial WhatsApp;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2019 saksi mendapat undangan Group WhatsApp oleh terdakwa yang bernama Group Duet 99 dan di undang dalam Group Pendonor;
- Bahwa Saksi ikut bergabung menjadi anggota/member di group Duet 99 media sosial WhatsApp dengan cara bertahap saksi kirim/transfer uang melalui BCA e-banking Cabang Gatot Subroto Denpasar nomor : 6690281145 an. I GST AYU MADE SUKMA ARTHA DEWI ke terdakwa rekening Bank BCA nomor : 4160197345 atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA (suami terdakwa), dan terhitung dari September 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 terjadi permasalahan pada group Duet 99 di media sosial WhatsApp, dimana terhadap uang modal / keuntungan (profit) saksi tidak dibayarkan sebanyak 52 kali oleh terdakwa sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 123.550.000 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tertarik ikut sebagai pendonor pada *group Duet 99* di media sosial WhatsApp yaitu adanya iming-iming/dijanjikan keuntungan bunga uang sangat besar yaitu berkisar antara 17,5 % dengan contoh sebagai berikut : pemodal mengirim / mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemilik/ pengelola, maka akan mendapatkan pencairan setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta melihat postingan yang dikirim pada group Pendonor berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian Max jangka waktu 2 Bulan (pembayaran bisa di cicil 2x);
- Tidak Di perbolehkan hanya membayar bunga saja pada saat jatuh tempo – Minimal pembayaran Pokok 1 juta/duet;
- Member yang di acc Owner – Track Record pembayaran bagus – ontime Japo Arisan & Duet;

Dan terdakwa selaku pemilik/pengelola mengatakan dalam group Duet 99 di media sosial WhatsApp bahwa peminjam ada jaminan berupa BPKB motor, namun kenyataannya keterangan tersebut adalah bohong dimana terhadap nama peminjam tidak ada yang memberikan jaminan berupa BPKB dan peminjamnya Fiktif tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan, dengan dibuktikan bahwa kenyataannya terhadap “Group Duet 99” yang dikelola oleh terdakwa ternyata ada masalah dimana terhadap pencairan uang/keuntungan saksi sebagai pendonor di group Duet 99 pada media sosial WhatsApp tidak bisa dicairkan;

- Bahwa pada tanggal tanggal 3 April 2021 di media social WhatsApp/WA, dengan nama group “PERNDONOR 99” yang dikelola oleh terdakwa, dimana pada group “PERNDONOR 99” terdakwa korfirmasi bahwa untuk Duet di Hold dulu sampai dana KUR cair, namun apa yang dijelaskan tersebut di Group pendonor oleh terdakwa selaku pemilik dan pengelola Group Duet 99” tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dan hanya janji-janji saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

5. Saksi PUTU MITA TIEN RUSADY, Amd., Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2019 Saksi mendapatkan undangan Group WhatsApp dari terdakwa yang awalnya bernama Arisan Prada kemudian diganti nama menjadi Group Arisan99Bali/Share slot, dan dengan berjalannya waktu terdakwa membuat dan mengundang saksi ke Group Duet 99 dan Group PENDONOR 99 di media sosial WhatsApp;
- Bahwa pada tanggal Juni 2019 saksi mendapat undangan Group WhatsApp oleh terdakwa yang bernama Group Duet 99 dan di undang dalam Group Pendonor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut bergabung menjadi anggota/member di group Duet 99 media sosial WhatsApp dengan cara bertahap saksi kirim/transfer uang melalui BCA e-banking Cabang Gatot Subroto Denpasar nomor : 7725188218 an. I GEDE SUBAWA ke terdakwa rekening Bank BCA nomor : 4160197345 atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA (suami terdakwa);
- Bahwa sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Pebruari 2021 terjadi permasalahan pada group Duet 99 di media sosial WhatsApp, dimana terhadap uang modal / keuntungan (profit) saksi tidak dibayarkan sebanyak 34 kali pengembalian uang modal dengan kerugian yang di alami saksi sebesar Rp. 58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tertarik ikut sebagai pendonor pada *group Duet 99* di media sosial WhatsApp yaitu adanya iming-iming/dijanjikan keuntungan bunga uang sangat besar yaitu berkisar antara 17,5 % dengan contoh sebagai berikut : pemodal mengirim / mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemilik/ pengelola, maka akan mendapatkan pencairan setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta melihat postingan yang dikirim pada group Pendonor berupa :
 - Pengembalian Max jangka waktu 2 Bulan (pembayaran bisa di cicil 2x);
 - Tidak Di perbolehkan hanya membayar bunga saja pada saat jatuh tempo – Minimal pembayaran Pokok 1 juta/duet;
 - Member yang di acc Owner – Track Record pembayaran bagus – ontime Japo Arisan & Duet;

Dan terdakwa selaku pemilik/pengelola mengatakan dalam group Duet 99 di media sosial WhatsApp bahwa peminjam ada jaminan berupa BPKB motor, namun kenyataannya keterangan tersebut adalah bohong dimana terhadap nama peminjam tidak ada yang memberikan jaminan berupa BPKB dan peminjamnya Fiktif tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan, dengan dibuktikan bahwa kenyataannya terhadap “Group Duet 99” yang dikelola oleh terdakwa ternyata ada masalah dimana terhadap pencairan uang/keuntungan saksi sebagai pendonor di group Duet 99 pada media sosial WhatsApp tidak bisa dicairkan;



- Bahwa pada tanggal 3 April 2021 di media social WhatsApp/WA, dengan nama group "PERNDONOR 99" yang dikelola oleh terdakwa, dimana pada group "PERNDONOR 99" terdakwa NI KETUT SRI WIDARI korformasi bahwa untuk Duet di Hold dulu sampai dana KUR cair, namun apa yang dijelaskan tersebut di Group pendonor oleh terdakwa selaku pemilik dan pengelola Group Duet 99" tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dan hanya janji-janji saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

6. Saksi NI KETUT RISKa DEWI PRAWITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 Saksi mendapat undangan pertemanan dari akun BUNDA PAO (yang saat ini sudah berganti nama akun facebook an. Dapoermakpao Bundapao) dan berkomunikasi melalui Messenger kemudian meminta nomor Handphone saksi (083119692200) dan saksi pun menyimpan nomor Handphone terdakwa (081242481112);
- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 saksi mendapat undangan Group WhatsApp dari terdakwa yang bernama Arisan Prada yang telah berganti nama menjadi Group "Arisan99Bali/Share slot, kemudian tahun 2019 saksi mendapat undangan Group WhatsApp bernama Group Duet 99 dan juga di undang dalam Group Pendonor oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut bergabung menjadi anggota/member di group Duet 99 media sosial WhatsApp dengan cara bertahap saksi kirim/transfer uang melalui BCA Mobile Banking Online cabang Renon : 7725188218 an. NI KETUT RISKa DEWI PRAWITA ke terdakwa rekening Bank BCA nomor : 4160197345 atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA (suami terdakwa NI KETUT SRI WIDARI), terhitung dari September 2020 sampai dengan bulan Pebruari 2021 terjadi permasalahan pada group Duet 99 di media sosial WhatsApp, dimana terhadap uang modal / keuntungan (profit) saksi tidak dibayarkan sebanyak 34 kali pengembalian uang modal dengan kerugian yang di alami saksi sebesar Rp. 68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tertarik ikut sebagai pendonor pada group Duet 99 di media sosial WhatsApp yaitu adanya iming-iming/dijanjikan keuntungan bunga uang sangat besar yaitu berkisar antara 17,5 % dengan contoh sebagai berikut : pemodal mengirim / mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,-



(dua juta rupiah) kepada pemilik/ pengelola, maka akan mendapatkan pencairan setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta melihat postingan yang dikirim pada group Pendonor berupa:

- Pengembalian Max jangka waktu 2 Bulan (pembayaran bisa di cicil 2x);
- Tidak Di perbolehkan hanya membayar bunga saja pada saat jatuh tempo – Minimal pembayaran Pokok 1 juta/duet;
- Member yang di acc Owner – Track Record pembayaran bagus – ontime Japo Arisan & Duet;

Dan terdakwa selaku pemilik/pengelola mengatakan dalam group Duet 99 di media sosial WhatsApp bahwa peminjam ada jaminan berupa BPKB motor, namun kenyataannya keterangan tersebut adalah bohong dimana terhadap nama peminjam tidak ada yang memberikan jaminan berupa BPKB dan peminjamnya Fiktif tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan, dengan dibuktikan bahwa kenyataannya terhadap “Group Duet 99” yang dikelola oleh terdakwa ternyata ada masalah dimana terhadap pencairan uang/keuntungan saksi sebagai pendonor di group Duet 99 pada media sosial WhatsApp tidak bisa dicairkan;

- Bahwa pada tanggal tanggal 3 April 2021 di media social WhatsApp/WA, dengan nama group “PERNDONOR 99” di wilayah hukum Polda Bali yang dikelola oleh terdakwa, dimana pada group “PERNDONOR 99” terdakwa korformasi bahwa untuk Duet di Hold dulu sampai dana KUR cair, namun apa yang dijelaskan tersebut di Group pendonor oleh terdakwa selaku pemilik dan pengelola Group Duet 99” tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dan hanya janji-janji saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

7. TRI JULIAWATY, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan data yang ada terhadap No. Rekening 4160197345 Bank BCA an. MADE EDI SUNANTARAJAYA mendapatkan fasilitas M-Banking yang didaftarkan pada tanggal 19 April 2018 dan No. Hp yang terkoneksi dengan rekening tersebut adalah 08124248112;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nasabah atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA, No Rekening 4160197345, bahwa memang benar terdapat transaksi penerimaan dana /transfer dari rekening atas nama terlapor GUSTI AYU SANTI DEWI No Rekening 4350217504;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nasabah atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA, No Rekening 4160197345, bahwa memang benar terdapat transaksi penerimaan dana /transfer dari rekening saksi I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI No Rekening Bank Mandiri dan No Rekening Bank BNI;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nasabah atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA, No Rekening 4160197345, bahwa memang benar terdapat transaksi penerimaan dana / transfer dari rekening saksi NI MADE RATNA SARI DEWI No Rekening 41603738941;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nasabah atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA, No Rekening 4160197345, bahwa memang benar terdapat transaksi penerimaan dana / transfer dari rekening saksi I GST AYU MADE SUKSMA No Rekening 6690281145;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nasabah atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA, No Rekening 4160197345, bahwa memang benar terdapat transaksi penerimaan dana / transfer dari rekening saksi I GEDE SUBAWA No Rekening 77251882187;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nasabah atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA, No Rekening 4160197345, bahwa memang benar terdapat transaksi penerimaan dana / transfer dari rekening saksi NI KETUT RISKI DEWI PRAWITA No Rekening 7725261250;
- Bahwa berdasarkan data pada rekening BCA nomor 4160197345 atas nama MADE EDI SUNANTARAJAYA dalam kurun waktu bulan Desember 2019 sampai dengan April 2022 ada riwayat penarikan;
- Pada tanggal 2 Desember 2020 terjadi penarikan di teller Bank BCA KCP Gatsu Timur sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan sesuai dengan copy slip penarikan;
- Bahwa saksi kenal dan benar dokumen tersebut adalah print out mutasi rekening nomor : 4160197345 Bank BCA an. MADE EDI SUNANTARAJAYA periode : Bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2022 yang dikeluarkan oleh pihak BCA KCP Gianyar

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait transaksi yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

8. NI KADEK ARI SUKARINI, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan database yang ada dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) bahwa nomor rekening 0575-01-009440-50-5 atas nama Sdr. MADE EDI SUNANTARA JAYA dan sampai saat ini nomor rekening Bank tersebut masih aktif;
- Bahwa bahwa rekening tersebut (BRI dengan nomor rekening : 0575-01-009440-50-5 an. MADE EDI SUNANTARA JAYA) dibuat pada bulan april tahun 2021 di BRI KCP Sukawati yang digunakan untuk transaksi pembayaran kredit (pengajuan KUR), dan Sdr. MADE EDI SUNANTARA JAYA mengajukan KUR sebesar Rp 120.000.000 dan disetujui serta dicairkan sejumlah pengajuan tersebut;
- Bahwa Persyaratan pengajuan Kur yang dilakukan di KCP Sukowati oleh MADE EDI SUNANTARA JAYA antara lain FotoCopy KTP,FC KK,FC NPWP,FC Surat Ijin Usaha dengan jangka waktu 48 bulan (4 tahun);
- Bahwa rekening tersebut terdaftar dalam aplikasi Internet Banking BRI dengan No. Handphone yang terdaftar 081242481112 untuk Aplikasi M-Banking, dan hanya bisa didaftarkan oleh nasabah yang bersangkutan dan tidak boleh dikuasakan;
- Bahwa pencairan Kredit saldo yang ada di rekening tersebut di tarik melalui ATM dan ditransfer ke beberapa Rekening. Adapun rincian transaksi pada rekening BRI nomor : 0575-01-009440-50-5 an. MADE EDI SUNANTARA JAYA;
- Bahwa April 2022 terhadap rekening tersebut terdapat saldo sebesar Rp. 50.025 (lima puluh ribu dua puluh lima rupiah);
- Bahwa ada transaksi yang berkelanjutan yang dilakukan secara transfer pada rekening BRI nomor: 0575-01-009440-50-5 an. MADE EDI SUNANTARA JAYA, namun dari pihak PT. BRI KCP Sukawati Gianyar tidak mengetahui atas transaksi tersebut yang ada kaitannya dengan Arisan Online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan benar dokumen tersebut adalah print out mutasi rekening nomor : 0575-01-009440-50-5 Bank BRI an. MADE EDI SUNANTARAJAYA periode : Bulan April 2021 sampai dengan April 2022 yang dikeluarkan oleh pihak PT. BRI KCP Sukawati Gianyar;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan seorang Ahli yang bernama NI WAYAN WARDANI, S.Kom.,M.Kom, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Yasmarini dan Purwanto (2019) dalam artikelnya yang berjudul "Perlindungan Hukum atas Kerugian yang diakibatkan oleh Arisan Yang Berbasis Online" memberikan definisi arisan online adalah suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan media sosial. Arisan online merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik dan teknologi informasi. Pengumpulan uang dan pembayaran uang arisan dalam arisan daring dapat melalui media ATM ataupun *Mobile Banking*;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa sanksi pidana jika melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu :
 - "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)".
 - Sesuai bunyi pasal di atas dan berdasarkan fakta-fakta yaitu :
 - a. Terdakwa NI KETUT SRI WIDARI selaku pemilik/pengelola Group Duet 99 dan Pendorong telah mengirim diskripsi Duet Arisan 99 Bali dan juga menyuruh Admin atas nama RETNO PALUPI untuk mengirim diskripsi Duet Arisan 99 Bali pada Group Pendorong 99 media sosial WhatsApp sebagai berikut :
 - a) Pengembalian Max jangka waktu 2 Bulan (pembayaran bisa di cicil 2x);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tidak Di perbolehkan hanya membayar bunga saja pada saat jatuh tempo – Minimal pembayaran Pokok 1 juta/duet;
- c) Member yang di acc Owner – Track Record pembayaran bagus – ontime Japo Arisan & Duet;

Namun kenyataannya terdakwa selalu pemilik atau pengelola tidak mengembalikan uang modal/pokok seta opit (keuntungan) sesuai dengan jatuh tempo;

- b. Terdakwa telah membuat pernyataan tersebut di Group pendonor pada media sosial WhastApp dan dengan cairnya uang KUR berupa :

Namun belum bisa mengembalikan uang para anggota/member sepenuhnya;

- c. Terdakwa selaku pemilik/pengelola Group Duet 99 dan Pendonor pada group Duet 99 mengatakan ada jaminan BPKB :

dengan maksud agar anggota Group Duet 99 merasa aman untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa dan selama ini tidak pernah membawa jaminan BPKB dari peminjam.

- d. Terdakwa menggunakan nama piktif peminjam pada Group Duet 99 di media sosial WhatsApp yang telah diakui Terdakwa:

Dan dijelaskan oleh terlapor dipergunakan untuk menalangi dana member-member /anggota yang kolep (kabur) yang tidak membayar pada Arisan99Bali/Share slot, dan terdakwa (NI KETUT SRI WIDARI) pergunakan untuk memberikan bunga/profit (keuntungan) kepada pemodal Group Duet 99 karena tidak bisa mengembalikan uang modal/pokok.

- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dipersangkakan terhadap terdakwa NI KETUT SRI WIDARI telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa ketentuan Arisan “Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 dan Pendonor 99” yang diposting oleh terdakwa adalah berita yang diduga bohong dan atau merupakan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain supaya ikut mengambil jenis/program dalam Arisan “Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 dan Pendonor 99”. Isi berita ketentuan Arisan tidak sesuai dengan kebenaran sesungguhnya dimana pelapor Sdri GUSTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU SANTI DEWI dan saksi korban lainnya telah menyerahkan uang pembayaran arisan namun sampai saat ini belum menerima keuntungan sesuai yang dijanjikan pada berita yang diposting oleh terdakwa. Sesuai bunyi pasal diatas dan berdasarkan fakta – fakta dalam peristiwa ini yaitu terdakwa melakukan rangkaian kebohongan melalui berita postingan untuk menggerakkan para membernya mengambil jenis/program dalam arisan yang dikelolanya dimana berita tersebut dimuat di Group Whatsapp dengan tujuan menguntungkan diri sendiri;

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Sesuai pengertian berita bohong oleh Adam Chazawi dan Ardi Ferdian (2016) dalam bukunya “Tindak Pidana Pemalsuan” mengartikan berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran sesungguhnya;

- Bahwa postingan yang dilakukan terdakwa adalah rangkaian menyebarkan berita bohong untuk menggerakkan anggota arisan untuk membeli jenis/program arisan yang ditawarkan atau termasuk dalam berita bohong karena isi berita tidak sesuai dengan kebenaran sesungguhnya, dimana saksi pelapor Sdri GUSTI AYU SANTI DEWI dan saksi korban lainnya belum menerima uang arisan online sesuai dengan yang dijanjikan pada postingan yang dimuat oleh terdakwa;
- Bahwa transaksi elektronik antara terdakwa dan anggota arisan online, dimana anggota arisan melakukan transfer sejumlah uang ke rekening terdakwa maka uang arisan berada dalam kekuasaan terdakwa. Uang arisan tersebut adalah uang milik anggota arisan, sehingga anggota arisan berhak untuk mendapatkan kembali uang arisannya sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa;

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE (UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008), dimana



Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi antara terdakwa dan anggota arisan merupakan aktivitas yang bisa dikategorikan sebagai transaksi elektronik, karena dalam hal ini adalah terjadinya sebuah transaksi pengiriman uang dan pertukaran data yang menggunakan jaringan komputer dan media elektronik seperti ATM, mobile banking dan internet banking. ATM adalah sebuah alat elektronik yang memberikan layanan kepada nasabah bank untuk melakukan transaksi elektronik seperti pengiriman uang, pengecekan rekening, dll. Internet banking merupakan sebuah aplikasi dari bank yang bisa diakses dari perangkat elektronik seperti komputer, handphone dan tablet. Sedangkan Mobile banking merupakan sebuah aplikasi dari bank yang dapat diakses dari perangkat elektronik seperti smartphone dan tablet. Maka dari itu transaksi yang disebutkan diatas telah memenuhi definisi dari sebuah transaksi elektronik, yaitu transaksi yang dilakukan dengan melibatkan perangkat elektronik. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah"

Menurut Andi Hamzah (2010;108), Berdasarkan bunyi pasal di atas unsur-unsur dalam perbuatan penggelapan adalah: a. Sengaja; b. Melawan hukum; c. Memiliki sesuatu barang; d. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain; d. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

- Bahwa Sdr I MADE EDI SUNANTARA JAYA selaku pemilik rekening tidak masuk kategori merugikan konsumen dalam transaksi elektronik karena Sdr I MADE EDI SUNANTARA JAYA tidak melakukan perbuatan yang termasuk unsur-unsur perbuatan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik seperti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan konsumen melalui media elektronik. Dimana seluruh transaksi elektronik dengan member Arisan Online dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan rekening milik Sdr I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE EDI SUNANTARA JAYA, sebagaimana fakta-fakta yang dijelaskan oleh penyidik;

- Bahwa Sdri RETNO PALUPI turut serta menjadi bagian dalam peristiwa menyebarkan kata atau berita bohong melalui media elektronik atas suruhan dan ijin dari terdakwa. Apakah Sdri RETNO PALUPI menjadi subyek hukum atau dimintakan pertanggung jawaban hukum kembali kepada fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa pelapor Sdri GUSTI AYU SANTI DEWI masuk dalam kategori mengalami kerugian. Dalam peristiwa ini Sdri GUSTI AYU SANTI DEWI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.450.000.- (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Sebagaimana ketentuan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam kelompok Bab III Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 menyebutkan beberapa hak konsumen. Salah satunya tertuang pada no. 7 yang bunyinya “konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Selain itu pada no. 8 berbunyi “konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”;

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) menyatakan.

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam peristiwa ini, bila dikaitkan dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menurut hemat saya bahwa pelapor Sdri GUSTI AYU SANTI DEWI masuk dalam kategori mengalami kerugian karena belum menerima haknya sebagai member Arisan yaitu mendapatkan uang arisan sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa NI KETUT SRI WIDARI di “Arisan99Bali/Share slot, Arisan Duet 99 Bali dan “Pendonor 99”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu dalam peristiwa ini, bila dikaitkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") terhadap perbuatan terdakwa NI KETUT SRI WIDARI yang telah dengan sengaja memposting berita bohong melalui group whatsapp mengenai arisan online yang dikelolanya yang menjanjikan keuntungan dan tepat waktu, namun tidak sesuai fakta. Tidak membayar hak dari Sdri GUSTI AYU SANTI DEWI sesuai janji dan waktu jatuh tempo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) yang bernama RETNO PALUPI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal secara langsung dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi aktif di media sosial facebook dan memiliki akun facebook bernama Inibali souvenir, pada akhir tahun 2017 saksi hendak membeli kue dan melihat percakapan teman dengan akun facebook Mak Pao milik Terdakwa membahas tentang pembelian kue, kemudian saksi mengirim pertemanan kepada akun facebook Mak Pao milik Terdakwa untuk membeli kue yang di jualnya (kue donat);
- Bahwa Saksi melihat postingan tentang List arisan Prada pada akun facebook Mak Pao (milik Terdakwa) dan beberapa bulan kemudian baru saksi berkomunikasi di Massenger dengan akun facebook Mak Pao (milik Terdakwa) dan saling memberikan nomor handphone, saat itu saksi menyimpan nomor handphone Terdakwa 081242481112) dengan memberikan nama Bunda Pao;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai anggota Group Arisan Prada dan telah di ganti nama menjadi Arisan99Bali/Share slot dan juga menjadi anggota Group Duet 99 dan Pendonor 99 yang dimiliki/dikelola oleh Terdakwa pada media sosial WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa membuat Group WhatsApp yang bernama Arisan99Bali/Share slot (tahun lupa) dan setelah berjalan di buatnya Group WhatsApp bernama Group Duet 99 dan Pendonor 99. Pada saat Terdakwa membagikan Surat Perjanjian Arisan di Group Arisan99Bali/Share slot media sosial WhatsApp dalam bentuk PDF dan saat itu saksi baru ketahui akun facebook Mak Pao bernama NI KETUT

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI WIDARI selaku pemilik/ pengelola arisan yang beralamat Jln. Tukad Yeh Aya IX Gang Bima Nomor 1A Renon Denpasar dan suaminya bernama MADE EDI SUNANTARA JAYA yang dimana dalam transaksi selalu mengirim uang ke rekening tersebut (BCA nomor : 4160197345 atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA);

- Bahwa sekitar bulan April 2018 terdakwa selaku pemilik/pengelola menginformasikan pada group Arisan Prada bahwa dirinya Terdakwa akan mencari anggota yang dijadikan admin dan saat itu saksi menawarkan diri menjadi admin yang diberikan tugas oleh pengelola /Terdakwa sebagai berikut :

- Mengirim/menshare list/jenis arisan sampai lengkap anggotanya dan siap dijalankan/dimainkan.
- Mengingatkan pembayaran kepada setiap anggota arisan terkait pembayaran list/jenis arisan yang diikuti.
- Merekap tarikan uang arisan.
- Menginformasikan kepada anggota/member selaku pemodal bahwa ada yang meminjam dan menanyakan kepada anggota arisan yang bersedia meminjamkan uang kepada peminjam (di Group Duet 99).

tugas tersebut atas perintah dan persetujuan dari Terdakwa selaku pemilik/pengelola Arisan99Bali/Share slot, Duet 99 dan Pendonor 99, saksi tidak ikut mengelola keuangan dan hanya sebagai Admin, terhadap pengelolaan uang dikelola oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada menerima upah/gaji dari Terdakwa selaku pemilik/pengelola karena saksi menjadi Admin Prada yang telah berganti nama menjadi "Arisan99Bali/Share slot di media sosial WhatsApp, seingat saksi menerima pada bulan Mei 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Bank BCA KCP CARUBAN Nomor : 3280326061 atas nama SUGIARTI (ibu mertua) dan sekitar tahun 2019 sampai bulan Maret 2021 saksi diberikan upah/gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut tidak ditransfer kepada saksi karena uang tersebut langsung dipotong oleh Terdakwa untuk membayar "Arisan99Bali/Share slot (media sosial WhtasApp) karena saat itu saksi mengikuti beberapa Slot Arisan;
- Bahwa atas upah/gaji sebagai Admin yang diberikan oleh Terdakwa didapat dari biaya admin setiap pembukaan slot arisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Arisan99Bali/Share slot) seperti contoh : Slot 7 jt/ 2 minggu dengan biaya Admin 125 ribu/orang dari 20 peserta, sehingga total uang admin yang diperoleh oleh Terdakwa selaku pemilik/pengelola sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memiliki rekening BCA atas nama saksi sendiri yang dibuat sekitar tahun 2008 namun buku tabungannya hilang di Desa Madiun Jawa Timur dan sekitar tahun 2015 ATM BCA yang saksi miliki tertelan pada mesin ATM dan saksi tidak memprosesnya, dengan kejadian tersebut sehingga ibu mertua saksi (SUGIARTI) menawarkan untuk menggunakan buku tabungan dan ATM (BCA KCP CARUBAN Nomor : 3280326061 atas nama SUGIARTI) dalam transaksi usaha menjual pakaian;
 - Bahwa tahun 2017 saksi bertempat tinggal di Desa Kuta Kab. Badung dan membuka Usaha Souvenir dengan penjualan secara Online melalui via Facebook dengan nama akun Inibali souvenir dan dalam transaksi menggunakan rekening Bank BCA KCP CARUBAN Nomor : 3280326061 atas nama SUGIARTI (ibu mertua) sampai dalam urusan Arisan online. Ibu mertua saksi tidak mengetahui dan tidak mengatakan atas transaksi yang saksi lakukan karena SUGIARTI (ibu mertua) bertempat tinggal di Madiun Jawa Timur;
 - Bahwa keuntungan dari Terdakwa selaku pemilik/pengelola Group Duet 99 didapat dari potongan bunga yang di bayarkan oleh peminjam. Sebagai contoh : pinjaman meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta riah) dan dikembalikan oleh peminjam sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan Terdakwa kepada pendonor sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga disini mendapatkan keuntungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap peminjaman dan seterusnya;
 - Bahwa Terdakwa selaku pemilik/pengelola Arisan99Bali/Share slot, Duet 99 dan Pendonor 99” pada tanggal 3 April 2021 menginformasikan pada group Pendonor 99 di media sosial WhatsApp bahwa Arisan yang dikelolanya termasuk Deut 99 di Hold (diberhentikan/dibekukan sementara) karena menunggu pencairan KUR di BRI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lebih lanjut, apakah sudah dikembalikan uang pokok oleh Terdakwa kepada pendonor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada jaminan BPKB sepeda Motor yang diterangkan oleh Terdakwa selaku pemilik/pengelola pada group Duet 99;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pinjaman piktif dari Terdakwa selaku pemilik/pengelola, dan saksi selaku admin pernah menggunakan nama piktif yang awalnya saksi ada pinjaman uang di Group Duet sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar anak sekolah, SPP dan pembayaran arisan Arisan99Bali/Share slot dan setelah jatuh tempo dari Terdakwa selalu mengejar agar membayar modal dan bunganya, namun saat itu saksi belum memiliki uang sehingga dalam percakapan di WhatsApp saksi dengan Terdakwa dan saksi mengatakan serta mohon ijin untuk pinjam uang kembali di Group Duet 99 (media sosial WhatsApp) dengan menggunakan nama piktif agar bisa membayar uang pinjaman sebelumnya;
- Bahwa saksi ingin menyelesaikan dengan baik dengan para pendonor sehingga saksi mengatakan sejujurnya bahwa saksi pernah menggunakan nama fiktif yang saksi umumkan di Group WhatsApp Pendonor 99/duet 99 sekitar bulan Maret 2021. Dan terhitung dari bulan April 2021 sampai bulan Nopember 2021 saksi melakukan pembayaran secara bertahap dengan cara transfer ke masing-masing pendonor dengan nominal berbeda-beda berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh pendonor termasuk pelapor dan korban lainnya;
- Bahwa awalnya anggota Duet 99 selaku pendonor tidak mengetahui adanya nama fiktif, karena saksi tidak ingin berkepanjangan atas masalah ini sehingga saksi mengakui menggunakan nama piktif di Group Duet99/Pendonor 99. Dan Terdakwa selaku pemilik/pengelola mengakui menggunakan nama piktif di Group WhatsApp SKB;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa secara keseluruhan yang bertanggung jawab atas pengembalian uang pokok adalah Terdakwa selaku pemilik/pengelola Arisan/Duet tersebut di atas karena saksi selaku admin hanya melakukan tugas;
- Bahwa semua anggota Arisan99Bali/Share slot, Duet 99 dan Pendonor 99” mengirim uang kepada Terdakwa selaku pemilik/pengelola ke rekening BCA nomor : 4160197345 atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA dan saksi selaku Admin tidak ada menerima kiriman uang;

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 dan Group Pendorong pada media sosial WhatsApp karena terdakwa yang membuatnya sekitar bulan Desember 2017;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai pengelola yaitu membuat list/program arisan, merekap tarikan Arisan regular ("Arisan99Bali/Share slot), menerima dan mencairkan uang arisan anggota/member yang telah jatuh tempo dengan cara ditransfer menggunakan rekening suami terdakwa BCA Nomor : 4160197345 an. MADE EDI SUNANTARA JAYA, serta memberikan informasi kepada pemodal/pendorong pada Group Duet 99 dan Pendorong 99 pada media sosial WhatsApp terkait adanya seseorang yang meminjam uang kemudian mempersilahkan kepada anggota/member Duet 99 selaku pemodal untuk memberikan pinjaman kepada peminjam (yang bersedia memberikan pinjaman uang) dengan bunga yang didapat oleh pemodal/anggota atau member pada saat jatuh tempo pengembalian uang sebesar 17.5 %;
- Bahwa letak keuntungan dalam pengelolaan arisan sebagai berikut :
 - a. Letak keuntungan dalam pengelolaan Arisan99Bali/Share slot" yaitu mendapatkan uang Admin dari masing-masing anggota Arisan;
 - b. Letak keuntungan dalam pengelolaan Group Duet 99 yaitu mendapatkan keuntungan bunga dari peminjam sebesar 7,5 %, dengan contoh : anggota Duet selaku pendonor memberikan pinjaman uang kepada peminjam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jatuh tempo pinjaman 1 (satu) bulan, kemudian dari peminjam mengembalikan uang kepada terdakwa selaku pengelola sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terhadap bunga yang didapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa bagi 2 (dua) yaitu pengelola mendapatkan 7,5 % (Rp. 150.000,-) sedangkan anggota duet 99 selaku pemodal mendapatkan bunga sebesar 17.5 % (Rp. 350.000,-)
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rekening sehingga menggunakan rekening suaminya BCA Nomor : 4160197345 an. MADE EDI SUNANTARA JAYA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening suami Terdakwa digunakan untuk transaksi menjual Kue dan pakaian secara online di facebook, transaksi hasil kerja suaminya sebagai Desain Grafis (membuat banner, neon bok, dll), ada digunakan membayar cicilan mobil merk Toyota Etios Valvo G di PT. Adira (jumlah pembayaran cicilan lupa) dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dan unit mobil telah di kembalikan karena tidak mampu bayar angsuran, membayar cicilan motor Scupy di PT. FIF sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 (lunas), membayar Wifi setiap bulannya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), membayar listrik setiap bulan kurang lebih sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu) tergantung pemakaian, pembayaran tersebut di atas dengan cara transfer;
- Bahwa dalam membedakan transaksi yang masuk dalam rekening suaminya yaitu terhadap penghasilan jual Kue terdakwa biarkan mengendap direkening suami BCA Nomor 4160197345 an. MADE EDI SUNANTARA JAYA karena nantinya akan digunakan membeli bahan Kue di Toko Bahan Kue, dan terhadap penghasilan kerja suami yang di transfer oleh konsumen, dan saat suami tiba di rumah kontrakan Alamat di Jln. Tukad Yeh Aya IX, Gang Bima No. 1A Renon Denpasar kemudian pada saat hari itu juga terdakwa bersama suami mendatangi ATM BCA terdekat untuk menarik uang hasil kerja yang dikirim oleh konsumen agar tidak tercampur dengan uang Arisan atau jualan Kue;
- Bahwa yang mengelola uang tersebut adalah terdakwa sendiri selaku pemilik/pengelola (owner) Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 dan Group Pendonor 99 pada media sosial WhatsApp;
- Bahwa semua anggota/member mengirim uang kepada terdakwa melalui rekening BCA nomor : 4160197345 atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA (suami terdakwa) terkait dengan uang pinjaman maupun pengembalian uang Duet 99;
- Bahwa terhadap Arisan99Bali/Share slot, Duet Arisan 99 dan Pendonor 99 pada media sosial WhatsApp yang terdakwa kelola sudah tidak berjalan lagi atau disebut kolep terhitung pada bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pokok/modal kepada pelapor an. GUSTI AYU SANTI DEWI dan korban lainnya (NI MADE RATNA SARI DEWI, S.E., I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI, I GUSTI AYU MADE SUKMA ARTHA DEWI, PUTU MITA TIEN RUSADY,

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.Md., Kep dan NI KETUT RISKA DEWI PRAWITA) karena tidak memiliki dana/uang untuk mengembalikan pokok/modal maupun profit (keuntungan) yang dijanjikan, dan terdakwa akui bahwa terhadap pengembalian uang tersebut hanya mengandalkan perputaran uang dari anggota arisan;

- Bahwa saat itu tidak terjadi perputaran uang oleh karena terdakwa sendiri yang memutuskan untuk menghentikan (di Hold bulan April 2021) arisan agar tidak terjadi banyak hutang yang lebih besar lagi terhadap para anggota/member;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang anggota Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 untuk kepentingan pribadi dengan cara menarik uang pada mesin ATM sekitar daerah Renon Denpasar secara bertahap, uang yang ditarik pada mesin ATM terhitung pada Juli 2020 hingga Pebruari 2021 di pergunakan oleh terdakwa untuk membangun Sanggah Merajan di rumah orang tua terdakwa yang beralamat Jalan Tegak Gede, Desa Yehembang Kangin, Kabupaten Jembrana. Terhadap pengambilan uang tersebut terdakwa ada menggunakan untuk membayar cicilan unit mobil (Toyota Etios), cicilan sepeda motor (Scupy), les anak sekolah, bayar SPP dan membeli makanan sehari-hari serta membayar Wifi dan membayar Listrik;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2019 Terdakwa pernah meminjam uang dengan menggunakan nama orang lain/nama fiktif, hal tersebut Terdakwa lakukan karena tidak memiliki uang untuk menalangi member/anggota Arisan99Bali/Share slot maupun Group Duet 99 yang anggotanya kolep (kabur);
- Bahwa ada juga digunakan untuk memberikan profit (keuntungan) kepada donator/pemodal karena tidak bisa mengembalikan pokok/modal/profit kepada anggota Group Duet 99 sesuai dengan jatuh tempo sehinga saksi meminjam lagi dengan menggunakan nama piktif di Group Duet 99, dan atas uang/dana tersebut selalu berputar-putar di seputaran anggota Duet 99;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan nama sendiri untuk meminjam di Group Duet 99 karena sudah pasti akan menimbulkan pertanyaan "kenapa owner meminjam uang" dan takut kehilangan kepercayaan;
- Bahwa yang menjadi alasan membuat Arisan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan/penghasilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menginformasikan pada Group Duet 99 di media sosial WhatsApp bahwa ada jaminan BPKB, dengan maksud agar anggota Group Duet 99 merasa aman untuk memberikan pinjaman kepada terdakwa, dan selama ini terdakwa tidak pernah membawa jaminan BPKB dari peminjam.
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab atas pengembalian uang para anggota/pendonor adalah terdakwa sendiri selaku pemilik/pengelola (owner) Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 dan Group Pendonor 99 pada media sosial WhatsApp;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel screenshot sebagai bukti tansfer dana melalui M-Banking Bank BCA Cabang Cokroaminoto (norek : 4350217504) an. GUSTI AYU SANTI DEWI;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Cokroaminoto Denpasar Norek : 4350217504 an. GUSTI AYU SANTI DEWI, Periode bulan Oktober 2020 sampsi dengan Periode Maret 2021.
- 15 (lima belas) lembar screenshot percakapan di media sosial WahatsApp dengan nama Group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99, Pendonor 99 dan Group SKB.
- 3 (tiga) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online.
- 6 (enam) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan.
- 4 lembar Surat Perjanjian Arisan 99.
- 4 (empat) lembar screenshot sebagai bukti tansfer dana melalui M-Banking Bank BCA Cabang Gianyar (norek : 4160373941) an. NI MADE RATNA SARI DEWI;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Gianyar Norek : 4160373941an. NI MADE RATNA SARI DEWI, Periode bulan Oktober 2020 sampai dengan Periode Maret 2021.
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan di media sosial WahatsApp dengan nama, Group Duet 99, Pendonor 99,
- 3 (tiga) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online.
- 5 (lima) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan.
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Arisan 99.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar screenshot sebagai bukti transfer dana melalui mBanking MANDIRI Cabang Celuk Sukawati Gianyar (norek : 1450013153115) an. I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI dan BNI Cabang Renon Denpasar (norek : 1139703453) an. I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI;
- 1 (satu) bendel rekening koran mBanking MANDIRI Cabang Celuk Sukawati Gianyar (norek : 1450013153115) an. I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI, Periode bulan Nopember 2020 sampai dengan Periode Maret 2021.
- 1 (satu) bendel rekening koran BNI Cabang Renon Denpasar (norek : 1139703453) an. I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI, periode bulan Desember 2020 sampai dengan Periode Pebruari 2021.
- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan di media sosial WahatsApp percakapan pribadi dengan Sdri. NI KETUT SRI WIDARI.
- 2 (dua) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Gator Subroto Denpasar Norek : 6690281145 an. I GUSTI AYU MADE SUKMA ARTHA DEWI, Periode bulan September 2020 sampsi dengan Periode Maret 2021.
- 7 (tujuh) lembar screenshot percakapan di media sosial WahatsApp dengan nama Group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99, Pendonor 99 dan Group SKB.
- 3 (tiga) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online.
- 2 (dua) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan.
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Arisan 99.
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan di media sosial WahatsApp dengan nama, Group Duet 99, Pendonor 99, dan Group SKB.
- 1 (satu) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online.
- 2 (dua) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Gatot Subroto Nomor : 7725188218 an. I GEDE SUBAWA, Periode bulan September 2020 sampai dengan Periode Maret 2021.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Renon Norek : 7725261250 an. NI KETUT RISKI DEWI PRAWITA, Periode bulan

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2020 sampai dengan Periode Maret 2021.

- 5 (lima) lembar screenshot percakapan di media sosial WhatsApp dengan nama Group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99, Pendonor 99 dan Group SKB.
- 1 (satu) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online.
- 6 (enam) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan.
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Arisan 99 Bali.
- 1 (satu) bendel print out mutasi rekening nomor : 0575-01-009440-50-5 Bank BRI an. MADE EDI SUNANTARAJAYA periode : Bulan April 2021 sampai dengan April 2022.
- 1 (satu) bendel print out mutasi rekening nomor : 4160197345 Bank BCA an. MADE EDI SUNANTARAJAYA periode : Bulan April 2021 sampai dengan April 2022.
- Handphone merk REDMI NOTE Pro 6 (Handphone telah rusak tidak menyala), warna: Hitam Silver, model MDG6S.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 08.56 Wita, bertempat di Jln. Tukad Yeh Aya IX, Gang Bima No. 1A Renon Denpasar;
- Bahwa kejadian berawal pada sekitar bulan Desember 2017 terdakwa membuat group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 dan Group Pendonor 99 pada media sosial WhatsApp dimana terdakwa sekaligus selaku pemilik/pengelola;
- Bahwa terdakwa mengundang beberapa korban untuk bergabung dengan group WhatsApp bernama Arisan99Bali/Share slot milik terdakwa, dan setelah berjalan terdakwa mengundang kembali para korban tersebut ke group Duet 99 dan group Pendonor 99 di media sosial WhatsApp dengan cara nomor Handphone para korban dimasukkan ke dalam group tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada anggota group mengenai pengelolaan group sebagai berikut:
 - a. "Arisan99Bali/Share slot" (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan);
 - b. "Duet 99 (istilah arisan khusus berdua);



- c. "Pendonor 99" (difungsikan untuk memberikan informasi atas modal yang disetorkan dan keuntungan yang diterima oleh pendonor pada arisan Duet 99);
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara kerja arisan untuk menarik para korban ikut sebagai pendonor pada *group Duet 99* di media sosial WhatsApp yaitu adanya iming-iming/dijanjikan keuntungan bunga uang sangat besar yaitu berkisar 17,5 % (tujuh belas koma lima persen), serta melihat postingan yang dikirim pada group Pendonor 99 berupa :
 - Pengembalian Max jangka waktu 2 Bulan (pembayaran bisa di cicil 2x);
 - Tidak Di perbolehkan hanya membayar bunga saja pada saat jatuh tempo – Minimal pembayaran Pokok 1 juta/duet;
 - Member yang di acc Owner – Track Record pembayaran bagus – ontime Japo Arisan & Duet;
 - Bahwa semua anggota/member mengirim uang kepada terdakwa melalui rekening BCA nomor : 4160197345 atas nama MADE EDI SUNANTARA JAYA yang merupakan suami terdakwa terkait dengan uang pinjaman maupun pengembalian uang Duet 99;
 - Bahwa Terdakwa selaku pemilik/pengelola juga mengatakan dalam group Duet 99 di media sosial WhatsApp bahwa peminjam ada memberikan jaminan berupa BPKB motor, dengan maksud agar anggota Group Duet 99 merasa aman untuk memberikan pinjaman kepada peminjam;
 - Bahwa kata-kata yang Terdakwa sampaikan tersebut adalah bohong dimana terhadap peminjam tidak ada yang memberikan jaminan berupa BPKB dan nama-nama peminjamnya adlah fiktif tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan;
 - Bahwa terhadap "Group Duet 99" yang dikelola oleh terdakwa ternyata ada masalah dimana terhadap pencairan uang/keuntungan para korban sebagai pendonor di group Duet 99 pada media sosial WhatsApp tidak bisa dicairkan;
 - Bahwa sekitar akhir tahun 2019 Terdakwa pernah meminjam uang dengan menggunakan nama orang lain/nama fiktif karena tidak memiliki uang untuk menalangi member/anggota yang kolep (kabur) dan juga digunakan untuk memberikan profit (keuntungan) kepada donatur/pemodal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang anggota Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 untuk kepentingan pribadi dengan cara menarik uang pada mesin ATM sekitar daerah Renon Denpasar secara bertahap, uang yang ditarik pada mesin ATM terhitung pada Juli 2020 hingga Pebruari 2021 di pergunakan oleh terdakwa untuk membangun Sanggah Merajan di rumah orang tua terdakwa yang beralamat Jalan Tegak Gede, Desa Yehembang Kangin, Kabupaten Jembrana, digunakan untuk membayar cicilan unit mobil (Toyota Etios), cicilan sepeda motor (Scoopy), dal lain-lain;
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pokok/modal kepada korban Gusti Ayu Santi Dewi, Ni Made Ratna Sari Dewi, S.E., I Desak Gede Onna Dita Kristini, I Gusti Ayu Made Sukma Artha Dewi, Putu Mita Tien Rusady, A.Md., Kep dan Ni Ketut Riska Dewi Prawita karena tidak memiliki dana/uang;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 08.56 Wita terdakwa membuat pernyataan di Group Pendonor 99 di media sosial WhastApp dan menyampaikan bahwa kegiatan duet di-hold sampai dana KUR Bank BRI terdakwa cair, serta menjelaskan Duet yang masih jalan ditransfer;
- Bahwa apa yang dijelaskan Terdakwa dalam Group Pendonor 99 oleh terdakwa selaku pemilik dan pengelola Group Duet 99/Pendonor 99 tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak ada pengembalian dana kepada para korban;
- Bahwa terhadap Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 dan Group Pendonor 99 pada media sosial WhatsApp yang terdakwa kelola sudah tidak berjalan lagi atau disebut kolep terhitung pada bulan April 2021, dan terdakwa selaku pemilik/pengelola (owner) yang bertanggung jawab atas pengembalian uang para anggota/pendonor;
- Bahwa dengan tidak dikembalikan uang anggota Duet 99 oleh terdakwa sehingga para korban yaitu : Gusti Ayu Santi Dewi mengalami sebesar Rp 150.450.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Ni Made Ratna Sari Dewi, S.E. mengalami sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), I Desak Gede Onna Dita Kristini mengalami sebesar Rp. 28.950.000,-(dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), I Gusti Ayu Made Sukma Artha Dewi mengalami sebesar Rp. 123.550.000,- (seratus dua puluh tiga lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), Putu Mita Tien Rusady, A.md., Kep.

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



mengalami sebesar Rp. 58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), dan Ni Ketut Riska Dewi Prawita mengalami sebesar Rp. 68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa kepada para korban sebesar Rp. 489.900.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang menurut ketentuan pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik menyebutkan



“ Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapi seorang Terdakwa yang bernama Ni Ketut Sriwidari yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dalam melakukan perbuatan sebagai mana yang didakwakan atau dengan kata lain Terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada sekitar bulan Desember 2017 terdakwa membuat group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 dan Group Pendonor 99 pada media sosial WhatsApp dimana terdakwa sekaligus selaku pemilik/pengelola. Terdakwa mengundang beberapa korban untuk bergabung dengan group WhatsApp bernama Arisan99Bali/Share slot milik terdakwa, dan setelah berjalan terdakwa mengundang kembali para korban tersebut ke group Duet 99 dan group Pendonor 99 di media sosial WhastsApp dengan cara nomor Handphone para korban dimasukkan ke dalam group tersebut oleh terdakwa. Terdakwa menjelaskan kepada anggota group mengenai pengelolaan group sebagai berikut:

- a. “Arisan99Bali/Share slot” (istilah dalam arisan jumlah nominal tarikan);



- b. "Duet 99 (istilah arisan khusus berdua);
- c. "Pendonor 99" (difungsikan untuk memberikan informasi atas modal yang disetorkan dan keuntungan yang diterima oleh pendonor pada arisan Duet 99);

Bahwa terdakwa menjelaskan cara kerja arisan untuk menarik para korban ikut sebagai pendonor pada *group Duet 99* di media sosial WhatsApp yaitu adanya iming-iming/dijanjikan keuntungan bunga uang sangat besar yaitu berkisar 17,5 % (tujuh belas koma lima persen), serta melihat postingan yang dikirim pada *group Pendonor 99* berupa :

- Pengembalian Max jangka waktu 2 Bulan (pembayaran bisa di cicil 2x);
- Tidak Di perbolehkan hanya membayar bunga saja pada saat jatuh tempo – Minimal pembayaran Pokok 1 juta/duet;
- Member yang di acc Owner – Track Record pembayaran bagus – ontime Japo Arisan & Duet;

Menimbang, bahwa semua anggota/member mengirim uang kepada terdakwa melalui rekening BCA nomor : 4160197345 atas nama Made Edi Sunantara Jaya yang merupakan suami terdakwa terkait dengan uang pinjaman maupun pengembalian uang Duet 99. Terdakwa selaku pemilik/pengelola juga mengatakan dalam *group Duet 99* di media sosial WhatsApp bahwa peminjam ada memberikan jaminan berupa BPKB motor, dengan maksud agar anggota *Group Duet 99* merasa aman untuk memberikan pinjaman kepada peminjam, namun kata-kata yang Terdakwa sampaikan tersebut adalah bohong dimana terhadap peminjam tidak ada yang memberikan jaminan berupa BPKB dan nama-nama peminjamnya adlah fiktif tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan;

Menimbang, bahwa terhadap "Group Duet 99" yang dikelola oleh terdakwa ternyata ada masalah dimana terhadap pencairan uang/keuntungan para korban sebagai pendonor di *group Duet 99* pada media sosial WhatsApp tidak bisa dicairkan. Sekitar akhir tahun 2019 Terdakwa pernah meminjam uang dengan menggunakan nama orang lain/nama fiktif karena tidak memiliki uang untuk menalangi member/anggota yang kolep (kabur) dan juga digunakan untuk memberikan profit (keuntungan) kepada donatur/pemodal;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan uang anggota Arisan99Bali/Share slot, *Group Duet 99* untuk kepentingan pribadi dengan cara menarik uang pada mesin ATM sekitar daerah Renon Denpasar secara



bertahap, uang yang ditarik pada mesin ATM terhitung pada Juli 2020 hingga Februari 2021 di pergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pokok/modal kepada korban Gusti Ayu Santi Dewi, Ni Made Ratna Sari Dewi, S.E., I Desak Gede Onna Dita Kristini, I Gusti Ayu Made Sukma Artha Dewi, Putu Mita Tien Rusady, A.Md., Kep dan Ni Ketut Riska Dewi Prawita karena tidak memiliki uang. Pada Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 08.56 Wita terdakwa membuat pernyataan di Group Pendonor 99 di media sosial WhastApp dan menyampaikan bahwa kegiatan duet di-hold sampai dana KUR Bank BRI terdakwa cair, serta menjelaskan Duet yang masih jalan ditransfer, namun apa yang dijelaskan Terdakwa dalam Group Pendonor 99 oleh terdakwa selaku pemilik dan pengelola Group Duet 99/Pendonor 99 tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak ada pengembalian dana kepada para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hoaks mengandung makna informasi atau berita bohong, berita tidak bersumber;

Menimbang menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik menyebutkan "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer/ jaringan komputer dan/ atau media elektronik lainnya";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah group Duet 99 dan group Pendonor 99 di media sosial WhastsApp terbentuk dan anggota memahami syarat dan ketentuan yang berlaku maka semua anggota/member mengirim uang kepada terdakwa melalui rekening BCA nomor : 4160197345 atas nama Made Edi Sunantara Jaya (suami terdakwa) demikian juga dengan uang pinjaman maupun pengembalian



uang Duet 99. Terdakwa selaku pemilik/pengelola juga mengatakan dalam group Duet 99 di media sosial WhatsApp bahwa peminjam ada memberikan jaminan berupa BPKB motor, dengan maksud agar anggota Group Duet 99 merasa aman untuk memberikan pinjaman kepada peminjam, namun kata-kata yang Terdakwa sampaikan tersebut adalah bohong dimana terhadap peminjam tidak ada yang memberikan jaminan berupa BPKB dan nama-nama peminjamnya adalah fiktif tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan;

Menimbang, bahwa terhadap “Group Duet 99” yang dikelola oleh terdakwa ternyata ada masalah dimana terhadap pencairan uang/keuntungan para korban sebagai pendonor di group Duet 99 pada media sosial WhatsApp tidak bisa dicairkan. Sekitar akhir tahun 2019 Terdakwa pernah meminjam uang dengan menggunakan nama orang lain/nama fiktif karena tidak memiliki uang untuk menalangi member/anggota yang kolep (kabur) dan juga digunakan untuk memberikan profit (keuntungan) kepada donatur/pemodal;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan uang anggota Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99 untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pokok/modal kepada korban Gusti Ayu Santi Dewi, Ni Made Ratna Sari Dewi, S.E., I Desak Gede Onna Dita Kristini, I Gusti Ayu Made Sukma Artha Dewi, Putu Mita Tien Rusady, A.Md., Kep dan Ni Ketut Riska Dewi Prawita karena tidak memiliki uang. Pada Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 08.56 Wita terdakwa membuat pernyataan di Group Pendonor 99 di media sosial WhastApp dan menyampaikan bahwa kegiatan duet di-hold sampai dana KUR Bank BRI terdakwa cair, serta menjelaskan Duet yang masih jalan ditransfer, namun apa yang dijelaskan Terdakwa dalam Group Pendonor 99 oleh terdakwa selaku pemilik dan pengelola Group Duet 99/Pendonor 99 tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak ada pengembalian dana kepada para korban;

Menimbang, bahwa dengan tidak dikembalikan uang anggota Duet 99 oleh terdakwa sehingga para korban yaitu : Gusti Ayu Santi Dewi mengalami sebesar Rp 150.450.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Ni Made Ratna Sari Dewi, S.E. mengalami sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), I Desak Gede Onna Dita Kristini mengalami sebesar Rp. 28.950.000,-(dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), I Gusti Ayu Made Sukma Artha Dewi mengalami sebesar Rp. 123.550.000.- (seratus dua puluh tiga lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), Putu Mita Tien Rusady, A.md., Kep. mengalami sebesar Rp. 58.200.000.- (lima puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah), dan Ni Ketut Riska Dewi Prawita mengalami sebesar Rp. 68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa kepada para korban sebesar Rp. 489.900.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah memberikan berita bohong kepada para korban sebagai pendonor di group Duet 99 pada media sosial WhatsApp yang mengakibatkan para korban mengalami kerugian materiil, sehingga dengan demikian maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 45 A Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, sehingga dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam penjatuhan lamanya pidana yang layak dijatuhkan dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel screenshot sebagai bukti tansfer dana melalui M-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangking Bank BCA Cabang Cokroaminoto (norek : 4350217504) an. GUSTI AYU SANTI DEWI;

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Cokroaminoto Denpasar Norek : 4350217504 an. GUSTI AYU SANTI DEWI, Periode bulan Oktober 2020 sampai dengan Periode Maret 2021;
- 15 (lima belas) lembar screenshot percakapan di media sosial WhatsApp dengan nama Group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99, Pendonor 99 dan Group SKB;
- 3 (tiga) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online;
- 6 (enam) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan.
- 4 lembar Surat Perjanjian Arisan 99;
- 4 (empat) lembar screenshot sebagai bukti tansfer dana melalui M-Bangking Bank BCA Cabang Gianyar (norek : 4160373941) an. NI MADE RATNA SARI DEWI;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Gianyar Norek : 4160373941an. NI MADE RATNA SARI DEWI, Periode bulan Oktober 2020 sampai dengan Periode Maret 2021;
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan di media sosial WhatsApp dengan nama, Group Duet 99, Pendonor 99,
- 3 (tiga) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online;
- 5 (lima) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan;
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Arisan 99;
- 4 (empat) lembar screenshot sebagai bukti tansfer dana melalui mBanking MANDIRI Cabang Celuk Sukawati Gianyar (norek : 1450013153115) an. I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI dan BNI Cabang Renon Denpasar (norek : 1139703453) an. I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI;
- 1 (satu) bendel rekening koran mBanking MANDIRI Cabang Celuk Sukawati Gianyar (norek : 1450013153115) an. I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI, Periode bulan Nopember 2020 sampai dengan Periode Maret 2021.
- 1 (satu) bendel rekening koran BNI Cabang Renon Denpasar (norek : 1139703453) an. I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI, periode bulan Desember 2020 sampai dengan Periode Pebruari 2021;

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan di media sosial WhatsApp percakapan pribadi dengan Sdri. NI KETUT SRI WIDARI;
- 2 (dua) lembar rekaman modal Duet 99 yang belum terbayarkan.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Gator Subroto Denpasar Norek : 6690281145 an. I GUSTI AYU MADE SUKMA ARTHA DEWI, Periode bulan September 2020 sampai dengan Periode Maret 2021;
- 7 (tujuh) lembar screenshot percakapan di media sosial WhatsApp dengan nama Group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99, Pendonor 99 dan Group SKB;
- 3 (tiga) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online;
- 2 (dua) lembar rekaman modal Duet 99 yang belum terbayarkan.
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Arisan 99;
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan di media sosial WhatsApp dengan nama, Group Duet 99, Pendonor 99, dan Group SKB;
- 1 (satu) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online;
- 2 (dua) lembar rekaman modal Duet 99 yang belum terbayarkan;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Gatot Subroto Nomor : 7725188218 an. I GEDE SUBAWA, Periode bulan September 2020 sampai dengan Periode Maret 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Renon Norek : 7725261250 an. NI KETUT RISKA DEWI PRAWITA, Periode bulan September 2020 sampai dengan Periode Maret 2021;
- 5 (lima) lembar screenshot percakapan di media sosial WhatsApp dengan nama Group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99, Pendonor 99 dan Group SKB;
- 1 (satu) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online;
- 6 (enam) lembar rekaman modal Duet 99 yang belum terbayarkan.
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Arisan 99 Bal;
- 1 (satu) bendel print out mutasi rekening nomor : 0575-01-009440-50-5 Bank BRI an. MADE EDI SUNANTARAJAYA periode : Bulan April 2021 sampai dengan April 2022;
- 1 (satu) bendel print out mutasi rekening nomor : 4160197345 Bank

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA an. MADE EDI SUNANTARAJAYA periode : Bulan April 2021 sampai dengan April 2022;

Karena merupakan telah terlampir dalam berkas perkara maka dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Handphone merk REDMI NOTE Pro 6 (Handphone telah rusak tidak menyala), warna: Hitam Silver, model MDG6S; karena merupakan sarana yang digunakan melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil kepada para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, pasal 193 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Sri Widari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel screenshot sebagai bukti tansfer dana melalui M-Banking Bank BCA Cabang Cokroaminoto (norek : 4350217504) an. GUSTI AYU SANTI DEWI;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Cokroaminoto Denpasar Norek : 4350217504 an. GUSTI AYU SANTI DEWI, Periode bulan Oktober 2020 sampsi dengan Periode Maret 2021;
 - 15 (lima belas) lembar screenshot percakapan di media sosial WahatsApp dengan nama Group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99, Pendonor 99 dan Group SKB;
 - 3 (tiga) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online;
 - 6 (enam) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan.
 - 4 lembar Surat Perjanjian Arisan 99;
 - 4 (empat) lembar screenshot sebagai bukti tansfer dana melalui M-Banking Bank BCA Cabang Gianyar (norek : 4160373941) an. NI MADE RATNA SARI DEWI;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Gianyar Norek : 4160373941an. NI MADE RATNA SARI DEWI, Periode bulan Oktober 2020 sampai dengan Periode Maret 2021;
 - 4 (empat) lembar screenshot percakapan di media sosial WahatsApp dengan nama, Group Duet 99, Pendonor 99,
 - 3 (tiga) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online;
 - 5 (lima) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan;
 - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Arisan 99;
 - 4 (empat) lembar screenshot sebagai bukti tansfer dana melalui mBanking MANDIRI Cabang Celuk Sukawati Gianyar (norek : 1450013153115) an. I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI dan BNI Cabang Renon Denpasar (norek : 1139703453) an. I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI;
 - 1 (satu) bendel rekening koran mBanking MANDIRI Cabang Celuk Sukawati Gianyar (norek : 1450013153115) an. I DESAK GEDE

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONNA DITA KRISTINI, Periode bulan Nopember 2020 sampai dengan Periode Maret 2021.

- 1 (satu) bendel rekening koran BNI Cabang Renon Denpasar (norek : 1139703453) an. I DESAK GEDE ONNA DITA KRISTINI, periode bulan Desember 2020 sampai dengan Periode Pebruari 2021;
- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan di media sosial WahatsApp percakapan pribadi dengan Sdri. NI KETUT SRI WIDARI;
- 2 (dua) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Gator Subroto Denpasar Norek : 6690281145 an. I GUSTI AYU MADE SUKMA ARTHA DEWI, Periode bulan September 2020 sampsi dengan Periode Maret 2021;
- 7 (tujuh) lembar screenshot percakapan di media sosial WahatsApp dengan nama Group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99, Pendoror 99 dan Group SKB;
- 3 (tiga) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online;
- 2 (dua) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan.
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Arisan 99;
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan di media sosial WahatsApp dengan nama, Group Duet 99, Pendoror 99, dan Group SKB;
- 1 (satu) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online;
- 2 (dua) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Gatot Subroto Nomor : 7725188218 an. I GEDE SUBAWA, Periode bulan September 2020 sampai dengan Periode Maret 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Cabang Renon Norek : 7725261250 an. NI KETUT RISKA DEWI PRAWITA, Periode bulan September 2020 sampsi dengan Periode Maret 2021;
- 5 (lima) lembar screenshot percakapan di media sosial WahatsApp dengan nama Group Arisan99Bali/Share slot, Group Duet 99, Pendoror 99 dan Group SKB;
- 1 (satu) lembar screenshot di media sosial Facebook awal mengetahui adanya Arisan Online;
- 6 (enam) lembar rekapan modal Duet 99 yang belum terbayarkan.

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 1147/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Arisan 99 Bal;
- 1 (satu) bendel print out mutasi rekening nomor : 0575-01-009440-50-5 Bank BRI an. MADE EDI SUNANTARAJAYA periode : Bulan April 2021 sampai dengan April 2022;
- 1 (satu) bendel print out mutasi rekening nomor : 4160197345 Bank BCA an. MADE EDI SUNANTARAJAYA periode : Bulan April 2021 sampai dengan April 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Handphone merk REDMI NOTE Pro 6 (Handphone telah rusak tidak/ tidak menyala) warna: Hitam Silver, model MDG6S;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, I Wayan Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, Dewa Gede Ari Kusumajaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

t.t.d.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I Made Wisnawa, SH.